



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

**Syamsuddin bin Jamaluddin**, tempat/tanggal lahir di Enrekang 11 Februari 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution RT 014/RW 006 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

**Bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak terhadap anak :**

**Krisna Bayu bin Kamaruddin**, tempat/tanggal lahir di Sengkang, 09 Agustus 2000, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution RT 014/RW 006 Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi tanggal 12 Juli 2021 mengemukakan hal-hal

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** dengan **Rahmatia binti M.Nasir** adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan di Puuwatu, Kota Kendari pada tanggal 29 Juli 1992 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.279/K.2/X/1992;
2. Bahwa Pemohon dengan **Rahmatia binti M. Natsir** bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama **Krisna Bayu bin Kamaruddin**, lahir Sengkang, tanggal 09 Agustus 2000, anak tersebut adalah anak kandung dari hasil perkawinan sah antara **Kamaruddin bin Jamaluddin** dengan **Sri Suminar binti Paiming** yang menikah pada tanggal 20 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 11/11/IV/2000 tertanggal 15 April 2000;
3. Bahwa keinginan Pemohon dengan **Rahmatia binti M. Natsir** untuk menjadi wali dari anak laki-laki yang bernama **Krisna Bayu bin Kamaruddin** disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut.
4. Bahwa ayah Kandung dari **Krisna Bayu bin Kamaruddin** adalah adik dari Pemohon.
5. Bahwa Pemohon dengan **Rahmatia binti M. Natsir** mempunyai penghasilan tetap yang tidak kurang dari Rp.3.000.000,00- (Tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini dengan tujuan untuk perlengkapan berkas Pendaftaran TNI dalam mengikuti Tes TNI di Kendari.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi:

#### **PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Syamsuddin bin Djamaluddin**) dan **Rahmatia binti M. Natsir** sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama **Krisna Bayu bin Kamaruddin** lahir di Sengkang, tanggal 09 Agustus 2000.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat pernyataan yang menerangkan bahwa ayah kandung Krisna Bayu ( Kamaruddin) menyerahkan sepenuhnya hak perwalian anak kepada Pemohon ( Syamsuddin), ( bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Syamsuddin) dengan Nomor 279/K.2/X/1992 tanggal 7 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ( bukti P4);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung dari Krisna Bayu ( Kamaruddin) dengan Nomor 11/11/IV/2000 tanggal 5 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Sengkang, Sulawesi Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ( bukti P5);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Krisna Bayu dengan Nomor 2749/IST/CS/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas

Halaman 3 dari 8, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Gowa tertanggal 16 September 2002, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ( bukti P6);

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Krisna Bayu Nomor DN-Mk/13 0439575 tertanggal 2 Mei 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelel serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ( bukti P7);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 ( dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Pipit Elvandari binti H. Dade umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan watubangga, Kecamatan baruga, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.
  - Sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pendaftaran TNI dalam rangka mengikuti tes TNI AD di Kendari;
  - Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Krisna Bayu, anak tersebut hasil dari perkawinan Kamaruddin bin Jamaluddin ( adik kandung Pemohon) dengan Sri Suminar binti Paiming , namun anak tersebut masih dibawah umur.
  - Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang sekitar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa Pemohon berkelakuan baik, sangat peduli, perhatian, sabar dan amanah mengurus anak yang bernama Krisna Bayu.
2. Syaiful Prisandi bin Syamsuddin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ade Irma Nasution, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, saksi dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon.
- Sepengetahuan saksi tujuan pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus kelengkapan berkas pendaftaran TNI dalam rangka mengikuti tes TNI AD di Kendari;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak Krisna Bayu, anak tersebut hasil dari perkawinan Kamaruddin bin Jamaluddin ( adik kandung Pemohon) dengan Sri Suminar binti Paiming , namun anak tersebut masih dibawah umur.
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang sekitar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, sangat peduli, perhatian, sabar, jujur dan amanah mengurus anak yang bernama Krisna Bayu ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada kesimpulannya bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan dalam perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang secara materil di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Krisna Bayu bin Kamaruddin yang telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut dan sekaligus mengurus kelengkapan berkas dalam rangka pendaftaran TNI dalam mengikuti tes TNI AD di Kendari;

*Halaman 5 dari 8, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 sampai P5 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan demikian telah memenuhi syarat materil pembuktian dengan saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Rahmatia binti M. Nasir adalah adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anak yang bernama Krisna Bayu bin Kamaruddin yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2000, anak tersebut anak kandung dari hasil perkawinan sah antara Kamaruddin bin Jamaluddin ( adik kandung Pemohon) dengan Sri Suminar binti Paiming yang menikah pada tanggal 20 Maret 2000;
3. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai pedagang sekitar Rp.3.000.000.- ( tiga juta rupiah) setiap bulannya.;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus kelengkapan berkas dalam rangka pendaftaran TNI dalam mengikuti tes TNI AD di Kendari;

Halaman 6 dari 8, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan terdapat fakta hukum yang cukup untuk mengabulkan permohonan Perwalian Pemohon atas satu orang anak yang yang belum cakap hukum yang bernama Krisna Bayu bin Kamaruddin, sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anaknya tersebut, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak bernama Krisna Bayu bin Jamaluddin sampai dewasa/ mandiri beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara voluntair dengan mempedomani ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Syamsuddin bin Djamaluddin) sebagai wali dari seorang anak laki-laki bernama Krisna Bayu bin Kamaruddin yang lahir di Sengkang tanggal 09 Agustus 2000 untuk mengurus kelengkapan berkas pendaftaran TNI dalam mengikuti tes TNI Angkatan Darat di Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000,- ( tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H

Halaman 7 dari 8, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Muh. Yasin, S.H**

**Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H**

**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Andi Muawanah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- b. Panggilan : Rp. 20.000,-
- c. Redaksi : Rp. 10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-

4. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 360.000,-

( tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8, Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2021/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)